

hesti

by Jurnal Hukum

Submission date: 17-May-2022 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1838111337

File name: REVISI_1_JURNAL_HESTI.docx (36.7K)

Word count: 2382

Character count: 15378

AKIBAT HUKUM BAGI INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI PADA EQUITY CROWDFUNDING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA

Hesti Ningrum¹⁾M.Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

²⁾Pengajar Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : hestyningrum31@gmail.com, tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *In the current era of the digital economy, many new innovations in the financial sector have emerged. New innovations in financial services provide the benefits of the sophistication of popular technology called financial technology (fintech). One of the types of Fintech that is currently developing is Crowdfunding. Crowdfunding is a financial intermediation scheme based on information technology which is collected in a fund originating from the community which can also be called a crowd. Equity crowdfunding is a relatively new thing in Indonesia. This certainly cannot prevent equity crowdfunding so that it can become an alternative funding that can be used by startup companies and also MSMEs who want to develop and expand their business segments. This study aims to (1) be able to understand the equity crowdfunding scheme that has been adapted to the existing laws and regulations (2) to know legal consequences for investors who invest in equity crowdfunding that have not been registered in Indonesia. This study uses a normative research method with a problem approach research method using a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, it was found that the equity crowdfunding scheme is in accordance with the applicable laws and regulations and the legal consequences for investors who invest in equity crowdfunding that have not been registered in Indonesia.*

Keywords –Equity Crowdfunding, Investment, Investor

Abstrak. *Dalam era ekonomi digital saat ini banyak memunculkan suatu inovasi yang baru dalam bidang keuangan. Inovasi yang baru dalam jasa melayani keuangan memberikan manfaat kecanggihan teknologi populer yang disebut financial technology (fintech). Jenis Fintech yang sedang berkembang pada saat ini salah satunya adalah Crowdfunding. Crowdfunding merupakan suatu skema intermediasi keuangan yang berbasis teknologi informasi yang dikumpulkan dalam suatu dana yang berasal dari masyarakat yang dapat juga disebut crowd (kerumunan). Equity crowdfunding adalah hal baru yang relative sedang ada di Indonesia. Hal itu tentu tidak dapat menghalangi equity crowdfunding agar bisa menjadi alternatif pendanaan yang dapat di gunakan oleh perusahaan startup dan juga UMKM yang ingin mengembangkan serta memperluas segmen usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Dapat memahami skema equity crowdfunding yang telah disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada (2) Mengetahui akibat hukum bagi investor yang melakukan investasi pada equity crowdfunding yang belum terdaftar di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan metode penelitian pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan skema equity crowdfunding yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan akibat hukum bagi investor yang melakukan investasi pada equity crowdfunding yang belum terdaftar di indonesia.*

Kata Kunci –Equity Crowdfunding, Investasi, Investor

I. PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi digital saat ini banyak memunculkan suatu inovasi yang baru dalam bidang keuangan. Pada inovasi yang baru dalam jasa melayani keuangan agar dapat memberikan manfaat kecanggihan teknologi populer yang istilahnya [1] *financial technology (fintech)*. *Fintech* mempunyai potensi agar dapat memotivasi kebiasaan bertransaksi pada masyarakat agar dapat lebih efektif dan praktis, dampak Industri teknologi finansial (*Fintech*). *Equity crowdfunding* adalah hal baru yang relative sedang ada di Indonesia. Hal itu tentu tidak dapat menghalangi

equity crowdfunding agar bisa menjadi alternatif pendanaan yang dapat di gunakan oleh perusahaan startup dan juga UMKM yang ingin mengembangkan serta memperluas segmen usahanya.

Dalam kegiatan *equity crowdfunding* ini ada platform yang sudah terdaftar di Indonesia dan ada juga yang masih belum terdaftar, platform yang terdaftar contohnya seperti Santaraplatform tersebut sudah ada ijinnya dari OJK, sedangkan platform yang masih belum terdaftar di Indonesia adalah Kickstarter dan platform tersebut masih belum ada ijinnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagai regulator industry keuangan di Indonesia telah mengatur kegiatan ini dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). [2] Pada isi peraturan ini sudah ada aturan yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan layanan urun dana salah satunya yaitu kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk pemodal, penyelenggara dan juga penerbit jika platform yang mereka gunakan sudah terdaftar di Indonesia. Sedangkan dalam platform yang masih belum terdaftar di Indonesia masih belum ada peraturan yang mengaturnya, maka jika investor di Indonesia menggunakan platform yang masih ilegal mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan platform yang sudah terdaftar.

Pada dasarnya *crowdfunding* ini dapat mengisi kesenjangan ekuitas yang sedang tumbuh didalam sektor teknologi dan melakukan diversifikasi kedalam ceruk seperti bisnis musik, seni, real estat, yang mana kesenjangan ekuitas tidak secara eksplisit ada, tetapi di isi juga oleh *crowdfunding* yang dikombinasikan dengan menggunakan suku bunga yang rendah, ada bentuk *crowdfunding* yang telah menuai kesuksesannya itu yang berbasis ekuitas yang pada saat ini sedang berkembang dengan cepat. [3]

II. METODE

Jenis Penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah Normative. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang ada dalam kegiatan Equity crowdfunding. Dalam penelitian ini yang dibutuhkan hanya data-data dan peraturan perundang-undangan yang masuk di dalamnya. Metode pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang adalah pendekatan perundangan-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan penalaran deduktif dalam analisis data, yang mana penalaran deduktif ini menjelaskan sesuatu yang bersifat umum dan kemudian di tarik dalam kesimpulan yang akan menjadi sesuatu yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASA

A. Skema *Equity Crowdfunding* Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku

Dalam investasi online kita perlu mengetahui ada beberapa perbuatan yang tidak boleh ada pada investasi online, pada awalnya harus ada pengetahuan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana dan yang dimaksudkan dengan perbuatan pidana. Tindak pidana yang ada dalam peraturan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah "*StarfbaarFeit*". Pada saat ini investasi online sudah sering didengar dalam dunia pasar modal yang ada di Indonesia. [4] Namun dalam hal ini masih belum ada peraturan khusus yang ada didalam perundang-undangan yang mengaturnya, namun didalam pemerintahan sudah mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang di muat pada peraturan perundang-undangan agar dapat mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi dengan cara menyebar dan juga merata keseluruh masyarakat untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi masyarakat luas yang ingin melakukan investasi online. Dengan berkaitannya larangan dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik, berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk bentuk kegiatan investasi online yang dapat merugikan masyarakat umum dapat dilihat pada ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 35 UU ITE, dalam pasal-pasal tersebut telah di atur apa saja yang dilarang untuk dilakukannya transaksi elektronik dan juga disertai ancaman berupa pidana.

Equity crowdfunding merupakan salah satu platform yang dapat di percaya bagi investor yang sedang ingin melakukan investasi secara online, sebab *equity crowdfunding* ini sudah ada peraturannya dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. [5]

Menurut pasal 6 ("UU 11/2021") Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pengawasan serta aturan yang diawasi OJK merupakan kegiatan pada jasa keuangan di dalam sektor pasar modal. Pasar Modal yang didasari Undang-Undang OJK telah mempunyai aturan yang sempit serta berpacu pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Pasar Modal. Tetapi, dari pasal 4 POJK Nomor 37/POJK.04/2018

kegiatan *equity crowdfunding* mempunyai kategori sebagai sektor kegiatan jasa keuangan didalam sektor pasar modal. *Equity crowdfunding* memiliki keterkaitan pada perdagangan efek dalam hal ini merupakan saham penerbit. *Equity crowdfunding* merupakan salah satu bentuk alternatif pemodal yang relative baru dan telah berkembang di Indonesia. Pada pelaksanaannya *equity crowdfunding* dijalankan oleh penyelenggara yang telah diawasi oleh OJK sebagai regulator. Penyelenggara *equity crowdfunding* berbentuk perseroan terbatas dan bisa juga koperasi yang telah mengelola, menyediakan, dan mengoprasikan layanan *equity crowdfunding* untuk para pihak yang bersangkutan khususnya pemodal dan penerbit. Pada pasal 46 dan 47 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.[6] Dalam kegiatan ini risiko yang mungkin saja bisa terjadi adalah dalam hal pemodal, sebab pemodal bisa saja kehilangan modalnya dengan terjadinya kegiatan bisnis yang sudah direncanakan namun tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Operasional penyelenggara bisa gagal jika sahamnya tidak likuid dengan seperti itu dapat menghambat upaya yang bertujuan untuk memberi perlindungan bagi para pihak.

B. Akibat Hukum Bagi Investor Yang Melakukan Investasi Pada Equity Crowdfunding Yang Belum Terdaftar di Indonesia

Pada saat awal pelaksanaan [7] *equity crowdfunding* masih ada faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* di Indonesia, hambatan terjadi di karenakan aturan yang ada pada *equity crowdfunding* masih belum diatur secara ketat, dan masih banyak celah untuk setiap orang melakukan kecurangan dan memberikan perlakuan yang tidak baik yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pihak yang terdapat dalam *equity crowdfunding* ini.

Adanya sanksi pidana yang ditujukan pada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) sebab telah terlibat pada masalah pemodal yang telah memberikan dana pada platform penyelenggara, sebab sanksi administrative saja masih belum cukup agar dapat memberi hukuman bagi PUJK yang sudah melakukan kecurangan yang membuat dana pemodal terlibat.[8]

Equity crowdfunding merupakan alternatif pemodal yang baru saja masuk dan berkembang di Indonesia. Maka tidak heran apabila masih ada dan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal dan kurang mengetahui apa itu istilah "*equity crowdfunding*" sampai masih ada kesulitan agar bisa menarik penerbit dan juga pemodal kedalam *equity crowdfunding*. Maka dari itu dalam hal ini peran sosialisasi yang dilaksanakan oleh OJK sangatlah penting agar bisa meningkatkan perkembangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan memberikan dukungan supaya bisa mengenal tentang keberadaan *equity crowdfunding*. Tidak hanya untuk memperkenalkan *equity crowdfunding* kepada masyarakat Indonesia saja, peransosialisasi yang dilakukan oleh OJK juga bisa menumbuhkan awareness masyarakat Indonesia pada investasi ilegal yang sudah lama ada di Indonesia, khususnya *equity crowdfunding* yang ilegal yang mungkin saja dikemudian hari akan dapat kita temui.

Pada kegiatan *equity crowdfunding* ini ada 3 pihak yang terlibat didalamnya yaitu, penyelenggara, penerbit dan juga pemodal. [9] Dalam hal ini pemodal adalah investor yang akan memberikan dananya kepada penerbit, sedangkan penerbit adalah suatu perseroan terbatas yang akan menerima dana dari pemodal yang kemudian akan dijalankan oleh penyelenggara, penyelenggara adalah platform yang akan menjalankan kegiatan tersebut, dan penyelenggara merupakan pihak yang menjadi perantara dari penerbit dan juga pemodal. Dalam hal ini penyelenggara dan penerbit sudah mempunyai perlindungan hukumnya yang telah diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Yang Berbasis Teknologi Informasi. Jika mereka melakukan kesalahanpun mereka sudah mempunyai sanksi tersendiri.[10] jika pemodal menggunakan platform yang belum terdaftar di Indonesia maka pemodal tidak mempunyai perlindungan hukum yang akurat dan jika mereka melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan ini maka tindakan hukum yang akan dilakukan hanyalah bergantung pada perjanjian yang telah di buat oleh penyelenggara dan juga pemodal.

Adapun beberapa contoh platform yang masih belum terdaftar di Indonesia yaitu :

1. Smallknot
2. Rockethub
3. Gofundme
4. Fundanything
5. Ulule
6. Kickstarter Inc

Jika investor di Indonesia menggunakan platform tersebut maka akibat hukum yang mereka peroleh akan kembali kepada masing-masing individunya, aspek perjanjianlah yang hanya bisa melindungi kegiatan mereka.[11]

VII. Kesimpulan

¹ *Equity crowdfunding* telah memberikan konsep yang baru dalam kegiatan penawaran sahamnya, dan pasar modal juga telah menjadi bagian dari *equity crowdfunding*, didalam pelaksanaannya *equity crowdfunding* masih saja belum maksimal, dikarenakan dalam hal ini masih saja ada problematika yang dihadapi oleh OJK didalam kegiatannya yang memberi upaya perlindungan hukumnya pada para pihak yang terbentuk dalam substansi hukum yang masih belum detail. Berdasarkan dari Und. ¹ -undang OJK definisi dari Undang-Undang Pasar Modal masih kurang detail karena yang di bahas di dalamnya hanya mencakup bagian mengenai kegiatan penawa ⁵ umum dan perdagangan efek saja, yang pada dasarnya undang-undang tersebut harus bisa menjadi acuan dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018. POJK Nomor 37/POJK.04/2018 juga seharusnya bisa menjadi acuan tetapi aturan tersebut masih belum detail karena pada platform yang masih belum terdaftar peraturan tersebut tidak tercakup didalamnya, oleh karena hal itu POJK Nomor 37/POJK.04/2018 hanya mengatur tentang perlindungan hukum bagi platform yang sudah terdaftar saja.

Sedangkan bagi platform yang belum terdaftar masih belum ada perlindungan hukumnya, dan sanksi-sanksi yang diberikan juga hanya diperuntukan kepada platform yang sudah terdaftar saja, dengan demikian tidak ada sanksi yang akurat bagi investor yang melakukan investasi pada platform yang belum terdaftar di Indonesia. Masalah bisa kapan saja terjadi tetapi masih belum ada sanksi yang di atur dalam Undang-undang ataupun peraturan yang ada di Indonesia. Jadi struktur hukum masih belum memberikan kejelasan mitigasi risiko apabila ada risiko yang dirugikan oleh pemodal maka akibat hukum yang diperoleh hanya sanksi yang telah ada dalam perjanjian yang telah di buat oleh para pihaknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada ¹² kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan di dunia sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tuasaya yang selalu memberikan semangat dan juga dukungannya hingga sampai di titik ini.
3. Bapak/Ibu Dosen pembimbing dan juga penguji yang memberikan bimbingan dan kritikan yang membangun sehingga artikel ilmiah sayadapat selesai dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama menjadi mahasiswi.
5. Teman-Teman seangkatan saya yang selalu bersedia membantu, dan memberikan waktu untuk berdiskusi hingga selesai perkuliahan ini.

REFERENSI

- [1] Sihombing J Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Modal. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2012
- [2] Bhawika G.W. Risiko Dehumanisasi Pada *Crowdfunding* Sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Kharisma*, V.C Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No 2, Hal 2-3, 2017
- [3] Hartanto, R, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 10-15, 2020
- [4] Meline Gerarita Sitompul, S.M, *Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech) : Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia*. *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1, No 2, Hal 4, 2018
- [5] Suryadi, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, Hal 2, Hal 5-8, 2020
- [6] Atmadja, I.K, Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*, *Jurnal Hukum*, Hal 6-8, 2018
- [7] Rachmaniyah, A.Y, Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesi, *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 4, No 1, Hal 8-11, 2019

-
- [8] Oktavia, D), Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *Equity Crowdfunding* (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat). Jakarta :Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2020)
- [9] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Melalui Penawaran Saham Bebas Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- [10] Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (2010)
- [11] Sutedi, A. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta :Raih Asa Sukses. (2014)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	7%
2	e-journal.unair.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.uad.ac.id Internet Source	1%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
8	pta.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
9	es.scribd.com Internet Source	1%

10 Repository.Unej.Ac.Id 1 %
Internet Source

11 Submitted to Universitas Airlangga 1 %
Student Paper

12 eprints.umk.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On